

## ABSTRAK

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA ATAS KESALAHAN BERAT SEBAGAI DASAR BAGI PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PASCA JUDICIAL REVIEW PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

LAUDITTA SORAYA

1487034

Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan yang salah satu karakteristiknya adalah lebih dari setengah pengeluaran negara tersebut ditujukan untuk kebijakan sosial atau tanggung jawab untuk penyediaan kesejahteraan yang komprehensif dan universal bagi warganya. Salah satu upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum tersebut adalah penyelenggaraan pada bidang ketenagakerjaan yang baik dan memadai. Pemutusan Hubungan Kerja menjadi salah satu konsen yang diatur dalam berbagai peraturan ketenagakerjaan, mengingat terdapat kepentingan berbagai pihak di dalamnya. Peran pemerintah dianggap penting terutama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat yang berkeadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sesuai dengan bahasan Pemutusan Hubungan Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait adanya proses peradilan pidana, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, dan literatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat. Metode penelitian yuridis normatif dimulai dengan menganalisis konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk melihat peraturan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki instrumen dalam hal pengaturan yang jelas terhadap pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat yang dilakukan buruh/karyawan dengan tujuan melindungi semua pihak yang ada dalam lingkungan hubungan industrial, termasuk pihak perusahaan. Hal ini diperlukan demi menjamin kepastian hukum dan tegaknya keadilan bagi semua pihak dalam menjalankan proses pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat.

**Kata kunci :** *Proses Peradilan Pidana, Kesalahan Berat, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Judicial Review*

## ABSTRACT

### **JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL JUSTICE PROCESS FOR HEAVY ERRORS AS A BASIS FOR THE COMPANY TO DO LONG-TERM RELATIONSHIP BUSINESS JUDICIAL REVIEW ARTICLE 158 LAW NUMBER 13 THE YEAR 2003 CONCERNING MANPOWER**

**LAUDITTA SORAYA**

**1487034**

Indonesia embraces the concept of a welfare state of which one of its characteristics is more than half the expenditure of the state devoted to social policy or responsibility for the provision of comprehensive and universal welfare for its citizens. One effort in order to realize the general welfare is the implementation of the field of employment is good and adequate. Termination of Employment becomes one of the concentrations stipulated in various labor regulations, considering the interests of various parties in it. The role of government is considered important especially in the process of Termination of Employment due to serious errors that justice.

This research uses normative juridical research method. This study uses secondary data consisting of primary legal materials in the form of Law Number 13 Year 2003 on Manpower in accordance with the discussion of Termination of Employment, Criminal Law Code related to the process of criminal justice, Circular Letter of the Minister of Manpower and Transmigration Number SE-13 / MEN / SJ-HK / I / 2005, and the literature on Termination of Employment due to serious mistakes. The normative juridical research method begins by analyzing the concepts and legal principles used to look at the regulations on Termination of Employment due to grave errors.

The results of this study conclude that the government needs to improve the instrument in terms of clear regulation of the termination of employment due to serious mistakes made by workers / employees with the aim of protecting all parties in the industrial relations environment, including the company. This is necessary to ensure legal certainty and upholding justice for all parties in carrying out the termination process due to serious mistakes.

**Keywords :** *Criminal Justice Process, Serious Mistakes, Termination of Employment, and Judicial Review*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat Praksis.....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	15
F. Metode Penelitian.....	28

1. Jenis Penelitian.....	28
2. Sifat Penelitian.....	29
3. Pendekatan Penelitian.....	30
4. Jenis Data.....	31
5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
6. Metode Analisis Data.....	33
G. Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB II : PROSES PERADILAN PIDANA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ASPEK KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA</b>	
A. Proses Peradilan Pidana .....	38
B. Proses peradilan pidana dalam hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja.....	51
<b>BAB III : HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA</b>	
A. Perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia .....	57
B. Pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia.....	68
C. Pemutusan Hubungan Kerja .....	75
<b>BAB IV: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA ATAS KESALAHAN BERAT SEBAGAI DASAR BAGI PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PASCA JUDICIAL REVIEW PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003</b>	

A. Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003 yang disusul dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 terkait syarat adanya putusan hakim pidana atas penjatuhan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat dengan Peraturan Perusahaan mengenai kesalahan berat yang tidak tergolong sebagai tindak pidana.....	89
B. Kepastian hukum bagi perusahaan dan buruh terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kesalahan berat setelah dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 .....	106
<b>BAB V      SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	112
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	119
<b>LAMPIRAN</b> .....	126
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I                      Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005

